

Keadilan dan Moderasi dalam Interaksi Muslim–Non-Muslim: Analisis Hukum terhadap Hadis Larangan Memulai Salam

Nurunnasikin^{1*}, Abd.Rahman Sakka¹, St. Aisyah Kara¹, Muhammad Achyar Hamid²

¹UIN Alauddin Makassar, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia



ustaznasihin@gmail.com*

Abstrak

ARTICLE INFO

Received 21
September,
2025
Revised
25 Oktober ,
2025
Accepted
4 November,
2025.

The Prophet's hadith about the prohibition of initiating greetings with the People of the Book is often understood literally and creates an impression of exclusivity in interfaith relations. However, from a moderate Islamic legal perspective, the hadith contains a contextual social ethical message. This study aims to re-examine the meaning of the hadith "لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ", through a thematic approach (mawḍūʿī) and maqāṣid al-syarīʿah to find the principles of justice and moderation in Muslim-non-Muslim interactions. This research method uses qualitative literature analysis using the techniques of takhrij al-ḥadīṣ, syarḥ, and istinbāt al-ḥukm. The results show that this hadith has the status of saḥīḥ but is contextual, emerging in a specific socio-political situation in Medina that demands the identity and honor of Muslims. From the perspective of contemporary Islamic law, this prohibition is not discriminatory but serves to maintain social dignity without eliminating the obligation to act justly and have good morals towards non-Muslims. In conclusion, this hadith actually strengthens the principles of moderation and universal justice in Islamic law, in accordance with the objectives of maqāṣid al-sharīʿah, which upholds the welfare, tolerance, and social peace.

Keywords: Religious Moderation, Hadith, Justice, Non-Muslims, Islamic Law

Diterbitkan oleh
ISSN
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://atauataucreativecommons.org/gataulicensesatauby-saatau4.0atau>



PENDAHULUAN

Konsep *moderasi beragama* (*al-wasāṭiyyah fī al-Islām*) menjadi pilar penting dalam diskursus Islam kontemporer, terutama di tengah tantangan global berupa intoleransi, ekstremisme, dan polarisasi identitas. Moderasi tidak berarti relativisme akidah atau kompromi terhadap prinsip keimanan, melainkan keseimbangan antara keteguhan keyakinan dan penghormatan terhadap perbedaan (Shihab, 2022). Dalam Al-Qur'an, umat Islam diposisikan sebagai *ummataṇ wasaṭan* — komunitas yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi peradaban manusia (Q.S. al-Baqarah [2]:143). Konsep ini tidak hanya bernuansa teologis, tetapi juga berimplikasi sosial-hukum dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum Islam, moderasi merupakan refleksi dari *maqāṣid al-syarīʿah* — tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan keseimbangan sosial (Auda, 2021). Prinsip ini menolak segala bentuk *ghuluw* (berlebihan) dan *tafrīṭ* (pengabaian) dalam memahami teks syariat. Moderasi hukum bukan hanya tentang fleksibilitas fatwa, tetapi juga cara menafsirkan teks keagamaan, termasuk hadis, secara proporsional dan kontekstual. Dengan demikian, studi terhadap hadis-hadis hukum sosial harus berorientasi pada keadilan universal, bukan eksklusivitas kelompok.

Nabi Muhammad ﷺ memberikan teladan nyata dalam menyeimbangkan antara loyalitas keagamaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan universal. Banyak hadis yang menegaskan pentingnya berbuat baik kepada semua manusia tanpa membedakan agama, seperti sabda beliau: “Sayangilah siapa pun yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangimu” (HR. Tirmidzi No. 1924). Hadis-hadis semacam ini menunjukkan bahwa etika sosial Islam bersifat humanistik, selaras dengan prinsip *rahmatan lil ‘ālamīn*.

Namun, salah satu hadis yang sering menimbulkan perdebatan adalah sabda Nabi ﷺ: «لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أُصْبِيِّهِ» (HR. Muslim No. 2167). Secara tekstual, hadis ini tampak memberikan batasan dalam interaksi sosial, khususnya terkait memberi salam kepada Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Pembacaan literal terhadap teks ini tanpa memperhatikan konteks sosial-historis dapat menimbulkan persepsi bahwa Islam bersifat eksklusif dan menolak dialog antaragama. Padahal, pemahaman kontekstual akan mengungkap bahwa hadis tersebut lahir dalam suasana sosial-politik yang berbeda dari realitas modern saat ini. Konteks munculnya hadis ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Madinah, di mana umat Islam baru saja berdiri sebagai komunitas politik dan masih menghadapi ketegangan dengan sebagian kelompok Yahudi yang sering melanggar perjanjian (an-Nawawī, 1991). Salam pada masa itu bukan hanya bentuk sapaan, tetapi juga simbol loyalitas dan identitas. Oleh karena itu, larangan memulai salam berfungsi menjaga ‘izzah (kehormatan) dan kemandirian umat Islam. Namun, larangan ini bersifat situasional, bukan prinsip universal. Setelah hubungan sosial stabil, Nabi tetap memperlakukan non-Muslim dengan adil dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia (Ibn al-Qayyim, 2000).

Hadis tersebut harus dibaca bersama hadis-hadis lain yang menegaskan keadilan terhadap non-Muslim. Misalnya, sabda Nabi ﷺ: “Barang siapa menzalimi seorang dzimmi, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat” (HR. Abu Dawud No. 3052). Hadis ini menunjukkan keseimbangan hukum Islam antara perlindungan kehormatan umat Islam dan keadilan bagi non-Muslim. Maka, larangan memulai salam tidak boleh dipahami sebagai perintah memusuhi, melainkan pengaturan etika sosial dalam kondisi politik tertentu. Di era modern, munculnya gerakan ekstrem yang menafsirkan hadis-hadis semacam ini secara literal menimbulkan problem sosial. Sikap eksklusif yang mengklaim kebenaran tunggal tidak hanya mencederai nilai kemanusiaan, tetapi juga mencoreng citra Islam sebagai agama damai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *moderasi interpretatif* — membaca hadis berdasarkan maqāṣid-nya, bukan sekadar lafaznya. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bertujuan membatasi interaksi sosial, melainkan menjaga kehormatan dengan tetap berlandaskan kasih sayang dan keadilan (Nuruzzaman, 2022).

Melalui pendekatan tematik dan hukum, diharapkan artikel ini dapat menegaskan bahwa Islam tidak menutup ruang dialog, melainkan mengatur etika interaksi berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah: menjaga kehormatan tanpa menghilangkan kemanusiaan. Hasil kajian ini juga diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkuat wajah hukum Islam yang inklusif, humanistik, dan relevan dengan kehidupan masyarakat multikultural masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan corak analisis tematik-hukum (*mawḍū‘ī fiqhī*) terhadap hadis Nabi ﷺ. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menggali makna normatif hadis secara mendalam serta menganalisis relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kajian hadis tematik memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai riwayat dengan tema yang sama, dalam hal ini interaksi Muslim-non-Muslim, kemudian menafsirkan maknanya berdasarkan prinsip keadilan dan moderasi. Pendekatan ini juga berupaya menyeimbangkan antara *ta’līm al-naṣṣ* (pemahaman teks) dan *taṭbīq al-maqāṣid* (penerapan tujuan syariat), sebagaimana direkomendasikan oleh Auda (2021) dalam paradigma *maqāṣidī*.

Sumber data primer penelitian ini terdiri atas kitab-kitab hadis kanonik seperti *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Jāmi’ al-Tirmizī*, dan *Musnad Aḥmad*, yang memuat hadis «لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ». Data sekunder diperoleh dari kitab syarah klasik seperti *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Nawawī (1991), *Faṭḥ al-Bārī* karya Ibn Hajar, dan *Ahkām Ahl al-Dhimma* karya Ibn al-Qayyim (2000). Literatur kontemporer diambil dari karya-karya seperti *Wasathiyyah: Wawasan Islam*

tentang Moderasi (Shihab, 2022), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (Auda, 2021), serta artikel jurnal ilmiah terkini (*Samarah Journal*, 2023; *Dialog*, 2023; *Millah*, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan penelusuran digital berbasis database ilmiah untuk memastikan keotentikan dan kemutakhiran sumber.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, takhrīj al-ḥadīṣ, yaitu pelacakan sumber sanad, perawi, dan status kesahihan hadis untuk menilai kekuatan dalil hukum. Kedua, syarḥ al-ḥadīṣ, yaitu interpretasi teks hadis dengan memperhatikan struktur bahasa Arab klasik, konteks sosial-historis turunnya hadis (*asbāb al-wurūd*), serta pandangan para ulama hadis lintas mazhab. Ketiga, istinbāt al-ḥukm, yaitu proses penarikan prinsip hukum dan nilai maqāṣid al-syarī'ah yang terkandung dalam hadis, meliputi keadilan ('adl), kasih sayang (raḥmah), dan perlindungan kehormatan manusia ('iṣmah al-insān). Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber (pembandingan antara hadis, tafsir, dan komentar fuqaha) serta analisis kontekstual maqāṣidī untuk menghindari bias penafsiran ekstrem. Setiap interpretasi hadis dikonfirmasi dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer agar konsisten dengan prinsip moderasi hukum Islam (*al-waṣaṭiyyah al-fiqhiyyah*). Peneliti juga menerapkan prinsip *objectivity within faith*—yaitu keilmuan yang tetap berpijak pada otoritas wahyu, namun terbuka terhadap konteks sosial modern. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menilai autentisitas hadis, tetapi juga menggali nilai universalnya bagi tatanan hukum Islam yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takhrīj al-Ḥadīṣ dan Derajat Keotentikan

Hadis yang menjadi fokus penelitian ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَغْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْذَرُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْبَاقِهِ.

Terjemahan :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul'Aziz yaitu Ad Daraawardi dari Suhail dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit."

Hadis ini terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb as-Salām*, bab Nahyu 'an Bada'i Ahl al-Kitāb bi al-Salām. Imam Muslim meriwayatkan melalui sanad yang muttasil dari Abu Hurairah, dengan perawi-perawi tsiqah seperti Suhail bin Abi Ṣāliḥ, ayahnya Abu Ṣāliḥ as-Sammān, hingga kepada sahabat Abu Hurairah. Para ahli jarḥ wa ta'dīl seperti Ibn Hajar al-'Asqalānī dan al-Dzahabī menilai seluruh perawi dalam jalur ini tsiqah (terpercaya). Berdasarkan penelitian sanad, hadis ini berstatus ṣaḥīḥ li-dzātih dan dapat dijadikan dasar hukum (Al-Albānī, 2002).

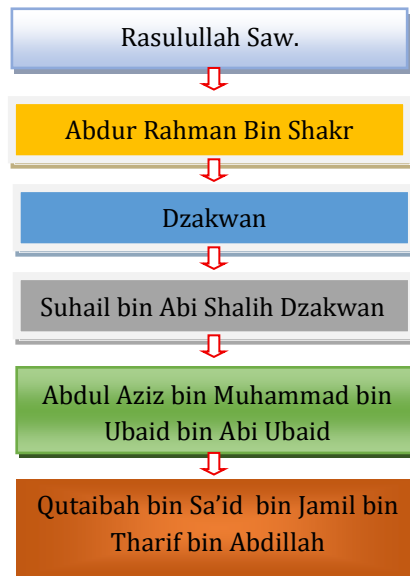
Meskipun demikian, Imam an-Nawawī (1991) dalam *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa hadis ini bersifat kontekstual, lahir dalam situasi politik tertentu yang menuntut penguatan identitas umat Islam di Madinah. Menurutnya, larangan tersebut tidak bermaksud meniadakan adab sosial, tetapi menjaga martabat komunitas Muslim di tengah ketegangan dengan sebagian kelompok Yahudi yang sering melanggar perjanjian.

Asbāb al-Wurūd dan Konteks Sosial Hadis

Untuk memahami makna hadis secara utuh, penting menelusuri latar sosio-historisnya (*asbāb al-wurūd*). Hadis ini muncul pada periode ketika umat Islam di Madinah baru saja membentuk masyarakat politik yang mandiri. Sebagian suku Yahudi seperti Bani Qaynuqā' dan Bani Naḍīr kerap melakukan provokasi dan pengkhianatan terhadap piagam Madinah. Dalam konteks demikian, salam bukan hanya ucapan damai, melainkan juga simbol loyalitas dan solidaritas kelompok (Ibn al-Qayyim, 2000).

Nabi ﷺ kemudian melarang umat Islam untuk memulai salam terlebih dahulu, bukan sebagai bentuk kebencian, melainkan tindakan afirmatif untuk menjaga 'izzah al-ummah

(kehormatan umat). Larangan “memaksa mereka ke jalan yang sempit” juga dipahami secara simbolik sebagai peringatan agar kaum Muslim tidak memberikan keistimewaan sosial berlebih kepada kelompok yang masih menentang perjanjian damai. Dengan demikian, hadis ini bersifat *tadabburī siyāsī* — yaitu petunjuk sosial yang berorientasi pada ketertiban dan martabat, bukan pada diskriminasi atau kekerasan.



Sumber Sanad ; Shahih Muslim 4030 Bab Salam

Analisis Linguistik dan Makna Normatif

Secara linguistik, kata *tabda’ū* (تبدءوا) berasal dari akar kata *bada’a*, yang berarti “memulai sesuatu.” Dalam konteks hadis ini, kata tersebut menunjukkan larangan memulai salam dengan arti sapaan kehormatan (*tahīyyah al-takrim*). Artinya, umat Islam tidak dianjurkan memberi salam penghormatan kepada non-Muslim yang secara politik memusuhi mereka, bukan larangan untuk menyapa secara umum.

Frasa *fa-idṭarūhum ilā adyaqihā* (فاضطروهم إلى أضيقيها) juga tidak bermakna literal “mendorong secara fisik,” melainkan *majāz* (metafora) untuk menahan diri dari memberikan prioritas kehormatan di ruang publik. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī* yang menegaskan bahwa perintah tersebut merupakan *ta’dīb* (etika sosial), bukan perintah agresi. Maka, larangan ini bersifat adab-situasional, bukan hukum tetap yang melarang interaksi damai.

Moderasi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, hadis ini merefleksikan prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-‘irdh* (menjaga kehormatan). Nabi ﷺ ingin menegaskan identitas umat tanpa menghapus nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan surah al-mumtahanah (60), ayat 8;

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama.” (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8).

Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dari hadis ini bersifat relatif-kontekstual. Dalam kondisi damai dan saling menghormati, umat Islam tetap diperbolehkan memberi salam kepada non-Muslim sebagai bentuk etika sosial dan diplomasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣlaḥah* (mengambil kemaslahatan) dan *daḡ al-maṣḍah* (menolak kerusakan), dua pilar utama dalam pembentukan hukum Islam (Auda, 2021).

Pandangan Fuqaha dan Ulama Kontemporer

Mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menilai bahwa memulai salam kepada non-Muslim hukumnya *makrūh tanzīhī* (tidak dianjurkan tetapi tidak berdosa), selama tidak bertujuan mengagungkan mereka secara keagamaan (An-Nawawī, 1991). Sementara itu, ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ali Jum'ah menegaskan bahwa konteks kekinian menuntut pembacaan yang lebih fleksibel. Dalam masyarakat plural, memberi salam kepada non-Muslim sebagai tanda keramahan sosial termasuk *akhlaq islāmiyyah* yang mendukung harmoni dan perdamaian.

Kajian kontemporer dalam *Dialog Journal* (2023) juga menegaskan bahwa etika sosial Islam berakar pada kasih sayang universal (*rahmah 'āmmah*), bukan pada segregasi sosial. Maka, hadis ini tidak boleh dijadikan dasar teologis untuk menolak interaksi lintas agama, tetapi harus ditempatkan dalam konteks maqāsid: menjaga kehormatan umat tanpa menafikan hak kemanusiaan orang lain.

Rekontekstualisasi Hadis dalam Hukum Islam Modern

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan pluralisme, prinsip moderasi dalam memahami hadis ini menjadi sangat relevan. Hukum Islam berperan sebagai etika sosial yang mengarahkan umat Islam agar mampu menjaga identitas religius sekaligus menghormati kemajemukan. Kajian *Samarah Journal* (2023) menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan landasan hukum sosial yang menolak kekerasan simbolik dan diskriminasi.

Rekontekstualisasi ini tidak mengubah hadis, tetapi menyesuaikan makna hukumnya dengan realitas sosial. Dengan demikian, "*larangan memulai salam*" dapat dipahami sebagai prinsip etika yang fleksibel: menjaga *'izzah al-islāmiyyah* (martabat umat) sekaligus mengedepankan *ta'āyush silmī* (koeksistensi damai). Pemaknaan seperti ini menegaskan karakter hukum Islam yang *tathawwuri* (berkembang), dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Keadilan dan Moderasi sebagai Tujuan Hukum

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa hadis ini mendukung dua nilai fundamental hukum Islam: *'adl* (keadilan) dan *wasathiyyah* (moderasi). Nabi ﷺ menolak ekstremisme dan ketidakadilan, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap non-Muslim. Dalam kerangka hukum Islam modern, nilai ini menjadi dasar bagi *fiqh al-ta'āyush* yaitu fikih hidup berdampingan yang menekankan harmoni sosial, hak kewarganegaraan setara, dan keadilan universal (Nuruzzaman, 2022).

KESIMPULAN

Kajian terhadap hadis Nabi ﷺ: «لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ» (HR. Muslim No. 4030) menunjukkan bahwa teks ini berstatus *ṣaḥīḥ li-dzātih* berdasarkan analisis sanad dan takhrīj, tetapi memiliki konteks historis yang spesifik. Hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap diskriminatif terhadap non-Muslim, melainkan untuk menjaga martabat dan identitas umat Islam di tengah situasi sosial-politik Madinah yang penuh ketegangan. Dengan demikian, ia lebih tepat dipahami sebagai *aturan adab sosial temporer* daripada hukum universal yang berlaku mutlak sepanjang masa.

Dalam perspektif hukum Islam dan maqāsid al-syarī'ah, hadis ini mengandung nilai keadilan (*'adl*) dan moderasi (*wasathiyyah*). Larangan memulai salam merupakan bentuk penjagaan terhadap *'izzah al-ummah* tanpa meniadakan prinsip kasih sayang dan keadilan universal. Ketika konteks sosial berubah dari konflik menjadi damai, maka hukum interaksi juga dapat bergeser menuju kemaslahatan bersama (*jalb al-maṣlaḥah*). Prinsip ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan ruh moralnya. Rekontekstualisasi hadis ini menjadi penting untuk memperkuat paradigma hukum Islam yang humanistik dan inklusif. Nilai-nilai moderasi yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan landasan dalam membangun hubungan sosial lintas agama yang harmonis, sebagaimana semangat *rahmatan lil 'ālamīn*. Pemahaman hadis secara maqāsidī dan kontekstual akan menghindarkan umat Islam dari sikap ekstrem, serta menegaskan bahwa hukum Islam sejatinya berpihak pada keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian universal.

REFERENSI

- Abū Dāwūd. (1997). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abul Husayn Muslim (1997), *Shahih Muslim*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Albānī, M. N. (2002). *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif.
- Al-Nawawī, Y. (1991). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Dialog Journal. (2023). *Islamic Guidelines for Promoting Religious Tolerance and Countering Intolerance*. *Dialog: Jurnal Kementerian Agama*, 46(1), 33–48.
<https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/981>
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (2000). *Ahkām Ahl al-Dhimmah* (Vol. 1–2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. (1997). *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Nuruzzaman, A. (2022). *Fiqh al-Ta‘āyush: Prinsip Hidup Berdampingan dalam Hukum Islam*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 45–60.
<https://journal.uui.ac.id/millah/article/view/27720>
- Qaradawī, Y. (2019). *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihī wa Falsafatihi fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa as-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Samarah Journal. (2023). *Qur’anic Exegesis and Religious Moderation in South Sulawesi: The Law on Blasphemy to Gods of Non-Islamic Religions*. *Samarah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 112–130.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/19250>
- Shihab, M. Q. (2022). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tirmidhī, M. ibn ‘Īsā. (1998). *Jāmi’ al-Tirmidhī*. Riyadh: Dār al-Salām.